



P U T U S A N

Nomor 20 /Pid.Sus/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN;
2. Tempat/ lahir: Way Hawang;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 25 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dan DEDI KUSNANDAR, S.H. Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat pada SYUFRIAL, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan. Raya Desa Jeranglah no. 69 Manna untuk mendampingi Terdakwa YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ SK/2016/PN Bhn tanggal 19 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 20/ PBH/2016/PN Bhn tanggal 28 April 2016 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda Sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah), subsidi kurungan **6 (Enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau bermotif boneka hello kity.
 2. 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu.
 3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam.
 4. 1 (satu) lembar celana dalam bergariskan hitam putih.
 5. 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif bulat Pink.

Dikembalikan kepada saksi korban Resda Qomariah



6. 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX warna hitam les putih biru nomor Plat BD 5909 WD dengan nomor mesin 50C 528 458 beserta STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa/ yang berhak.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaan atau pleidoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah kabur (obscur Liber) karena terdakwa Yoga Irawan tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,
2. Bahwa pada saat terdakwa Yoga Irawan mengantar saksi korban Resda Qomariah pulang kerumahnya tidak ada keberatan dari saksi korban Resda Qomariah terhadap terdakwa Yoga Irawan untuk melewati jalan arah kanan yang biasa dilewati di Desa Way Hawang.
3. Bahwa pernyataan saksi korban Resda Qomariah yang mengatakan telah ditarik rambutnya dan diremas payudaranya selama 3 (tiga) menit oleh terdakwa Yoga Irawan namun tidak ditemukan luka lecet pada rambut serta luka pada kulit kepala pada tubuh saksi korban Resda Qomariah dan bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 099/PKM.LN/II/ 2016 tanggal 26 februari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Aryani, Dokter pada Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Resda Qomariah Binti Kubrianto Umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan tanggal 26 februari 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter 1 Cm bewarna biru keunguan dan ditemukan luka lecet dibawah lutut kiri ukuran 0,5 Cm pinggir luka tidak beraturan disebabkan karena itu karena trauma tumpul adalah luka yang dialami oleh saksi korban Resda Qomariah akibat telah melompat dari atas sepeda motor yang sedang berjalan yang dikendarai terdakwa Yoga Irawan dan bukan karena akibat tarikan rambut yang dilakukan terdakwa Yoga Irawan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau pleidoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum yang menyatakan

Halaman 3 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----, Bahwa Terdakwa YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Resda Qumariah Binti Kubrianto sedang berada dirumah saksi Selvi kemudian Resda Qumariah Minta diantar pulang oleh terdakwa Yoga Irawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX Nopol BD 5909 WD pada saat dalam perjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke area sawah selanjutnya Resda Qumariah berteriak minta diturunkan dari sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak memenuhi permintaan Resda Qumariahtersebut kemudian Resda Qumariah melompat dari sepeda motor dan lari namun dikejar oleh terdakwa dan pada saat Resda Qumariah terjatuh terdakwa **melakukan kekerasan atau memaksa** dengan cara menarik rambut Resda Qumariah dan langsung memeluk dari belakang sambil **meremas payudara Resda Qumariah dengan menggunakan tangan sebelah**



kanan dan menindih dengan posisi duduk dipunggung sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan selanjutnya Resda Qumariah mengigit tangan terdakwa kemudian terlepas dari pelukannya dan Resda Qumariah lari sambil berteriak minta tolong kearah pemukiman warga.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 099/PKM.LN/II/ 2016 tanggal 26 februari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Aryani, Dokter pada Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Resda Qomariah Binti Kubrianto Umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan tanggal 26 februari 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter 1 Cm bewarna biru keunguan dan ditemukan luka lecet dibawah lutut kiri ukuran 0,5 Cm pinggir luka tidak beraturan disebabkan karena trauma tumpul.
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1704-LT-16122010-0017 yang ditanda tangani oleh Drs.MHD.ZEN BASRI,MM selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Kaur pada tanggal 16 Desember 2010 menyatakan bahwa RESDA QOMARIAH lahir pada tanggal 20 Agustus 1999 di Way Hawang Kab.Kaur dan baru berusia 16 tahun pada saat dicabuli oleh terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESDA QOMARIAH Binti KUBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban Resda Qomariah menerangkan telah terjadi kejadian tindak pidana Pencabulan terhadap saksi korban Resda Qomariah yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Halaman 5 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



- Bahwa saksi korban Resda Qomariah menerangkan awal mula kejadiannya adalah Bermula pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Resda Qomariah sedang berada dirumah saksi Selvi kemudian saksi korban Resda Qomariah minta diantar pulang oleh terdakwa Yoga Irawan yang kebetulan sedang berada di rumah temannya yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Selvi dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD lalu saksi korban Resda Qomariah naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi duduk menyamping lalu pada saat dalam perjalanan di persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan lalu terdakwa Yoga Irawan mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri lalu saksi korban Resda Qomariah bertanya kepada terdakwa Yoga Irawan “kenapa lewat sini?” lalu dijawab oleh terdakwa Yoga Irawan “tidak apa-apa” selanjutnya saksi korban Resda Qomariah berteriak minta diturunkan dari sepeda motor akan tetapi terdakwa Yoga Irawan tidak memenuhi permintaan saksi korban Resda Qomariah tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor tersebut dan berlari namun dikejar oleh terdakwa Yoga Irawan dan pada saat saksi korban Resda Qomariah terjatuh dalam keadaan terduduk lalu terdakwa Yoga Irawan menarik rambut saksi korban Resda Qomariah dan langsung memeluk saksi korban Resda Qomariah dari belakang sambil meremas payudara saksi korban Resda Qomariah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menindih dengan posisi duduk dipunggung sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Yoga Irawan selanjutnya saksi korban Resda Qomariah mengigit tangan terdakwa Yoga Irawan tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah terlepas dari pelukan terdakwa Yoga Irawan. Setelah itu saksi korban Resda Qomariah berlari sambil berteriak minta tolong sedangkan terdakwa Yoga Irawan mengejar saksi korban Resda Qomariah dengan menggunakan motor miliknya tersebut dan menyuruh saksi korban Resda Qomariah untuk naik ke motornya namun saksi korban Resda Qomariah menolaknya. Lalu saksi korban Resda Qomariah pergi kearah pemukiman warga dan dijalan bertemu dengan saksi Andri Saputra lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resda Qomariah meminta saksi Andri Saputra untuk diantarkan pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi korban Resda Qomariah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban Resda Qomariah;

- Bahwa saksi korban Resda Qomariah menerangkan bahwa saksi korban Resda Qomariah tidak pernah pacaran dengan terdakwa Yoga Irawan dan sudah lama kenal karena bertetangga rumah;
- Bahwa saksi korban Resda Qomariah menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa Yoga Irawan tersebut saksi korban Resda Qomariah mengalami luka di kedua bagian kaki akibat menahan dan meronta pada saat saksi korban Resda Qomariah ditindih oleh terdakwa Yoga Irawan;
- Bahwa saksi korban Resda Qomariah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa Yoga Irawan menyatakan keberatan.

Keberatan terdakwa Yoga Irawan:

- bahwa keberatan terdakwa Yoga Irawan yaitu terdakwa Yoga Irawan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh saksi korban Resda Qomariah tersebut;

2. KUBRIANTO Bin ARAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kubrianto menerangkan telah terjadi kejadian tindak pidana Pencabulan terhadap saksi korban Resda Qomariah yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Kubrianto menerangkan yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi Kubrianto yaitu saksi korban Resda Qomariah;
- Bahwa saksi Kubrianto menerangkan yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban Resda Qomariah yaitu terdakwa Yoga Irawan;
- Bahwa saksi Kubrianto menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.30 Wib saksi korban Resda Qomariah pulang ke rumah dengan keadaan menangis serta ada luka di kedua lutut kaki saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Resda Qomariah dan menceritakan bahwa saksi korban Resda Qomariah telah dicabuli oleh terdakwa Yoga Irawan dengan cara diremas payudaranya;

- Bahwa saksi Kubrianto membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. PASNA Binti ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pasna menerangkan telah terjadi kejadian tindak pidana Pencabulan terhadap saksi korban Resda Qomariah yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Pasna menerangkan yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban Resda Qomariah;
- Bahwa saksi Pasna menerangkan yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban Resda Qomariah yaitu terdakwa Yoga Irawan;
- Bahwa saksi Pasna menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib, saksi Pasna bertemu dengan saksi korban Resda Qomariah di halama rumah ketika saksi korban Resda Qomariah akan pulang ke rumahnya dengan keadaan menangis serta ada luka di kedua lutut kaki saksi korban Resda Qomariah dan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wib, saksi Pasna bertemu kembali dengan saksi korban Resda Qomariah dan saksi korban Resda Qomariah bercerita kepada saksi Pasna bahwa saksi korban Resda Qomariah telah dicabuli oleh terdakwa Yoga Irawan dengan cara diremas payudaranya;
- Bahwa saksi Pasna membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. SELVI TRIANA Binti SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Selvi Triana menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib saksi korban Resda Qomariah datang ke rumah saksi Selvi Triana dan mengobrol sebentar lalu kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi korban Resda Qomariah pamit pulang dan kebetulan di sebelah rumah saksi Selvi Triana ada terdakwa Yoga Irawan sedang berkumpul dengan teman-temannya lalu saksi korban Resda Qomariah meminta tolong terdakwa Yoga Irawan untuk mengantarkannya pulang dan berkata “dang tolong antarkan aku balik” lalu terdakwa Yoga Irawan mengantarkan saksi korban Resda Qomariah pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Selvi Triana menerangkan bahwa saksi korban Resda Qomariah bertetangga rumah dengan terdakwa Yoga;
- Bahwa saksi Selvi Triana menerangkan bahwa saksi korban Resda Qomariah tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa Yoga;
- Bahwa saksi Selvi Triana menerangkan tidak mengetahui peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan terhadap saksi korban Resda Qomariah;
- Bahwa saksi Selvi Triana membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. ANDRI SAPUTRA Bin APEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Andri Saputra menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, saksi Andri Saputra bertemu dengan saksi korban Resda Qomariah dengan kondisi menangis di area persawahan lalu saksi korban Resda Qomariah meminta kepada saksi Andri Saputra untuk mengantarkan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saksi Andri Saputra menerangkan bahwa pada saat itu saksi Andri Saputra tidak melihat terdakwa Yoga;
 - Bahwa saksi andri Saputra menerangkan tidak mengetahui peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan terhadap saksi korban Resda Qomariah;
 - Bahwa saksi Andri Saputra membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wib di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur membonceng saksi korban Resda Qomariah pulang ke rumahnya dengan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD milik terdakwa Yoga Irawan;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.00 Wib di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa Yoga Irawan pergi ke rumah sdr Gitri dengan tujuan untuk mengobrol dan bertemu dengan saksi korban Resda Qomariah yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah saksi Selvi Triana yang mana rumah saksi Selvi Triana berdekatan dengan rumah sdr Gitri lalu saksi korban Resda Qomariah keluar dari rumah saksi Selvi Triana dan meminta terdakwa Yoga Irawan untuk mengantarkan pulang kerumahnya dan sempat terdakwa Yoga Irawan tolak lalu saksi korban Resda Qomariah tetap memaksa terdakwa Yoga Irawan untuk mengantarnya pulang lalu terdakwa Yoga Irawan menghidupkan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD dan saksi korban Resda Qomariah naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi duduk menyamping lalu pada saat dalam perjalanan di persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan lalu terdakwa Yoga Irawan mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri lalu saksi korban Resda Qomariah bertanya kepada terdakwa Yoga Irawan "kenapa lewat sini?" lalu dijawab oleh terdakwa Yoga Irawan "tidak apa-apa" selanjutnya saksi korban Resda Qomariah berteriak minta diturunkan dari sepeda motor akan tetapi terdakwa Yoga Irawan tidak memenuhi permintaan saksi korban Resda Qomariah tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa Yoga Saputra memikirkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki mendekati saksi



korban Resda Qomariah akan tetapi saksi korban Resda Qomariah berlari dan menangis menuju ke arah pemukiman warga lalu terdakwa Yoga Saputra mencoba untuk mengejanya dan tidak bisa lalu terdakwa Yoga Saputra bersembunyi di semak-semak selama 1 (satu) jam untuk menghindari apabila ada perlawanan dari warga karena terdakwa Yoga Saputra takut dituduh melakukan sesuatu kepada saksi korban Resda Qomariah setelah situasi sepi lalu terdakwa Yoga Saputra pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoga Irawan pada saat itu dengan kecepatan 20 Km per jam;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa terdakwa Yoga Irawan tidak tahu kenapa saksi korban Resda Qomariah berlari dan menangis;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa terdakwa Yoga Irawan tidak pernah melakukan tindakan apapun kepada saksi korban Resda Qomariah;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa terdakwa Yoga Irawan tidak ada hubungan pacaran dengan saksi korban Resda Qomariah;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan Berita Acara di Polres Kaur, terdakwa Yoga Irawan dipaksa, dipukul dan disuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan tersebut oleh sdr Aldoni Muslim selaku penyidik;
- Bahwa Terdakwa Yoga Saputra membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. ALDONI MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi Aldoni Muslim bekerja sebagai anggota polisi di Polres Kaur sebagai penyidik di Sat Reskrim (Satuan Reserse dan Kriminal);
 - bahwa saksi Aldoni Muslim melalui surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/19/II/2016/Reskrim tertanggal 29 Februari 2016 untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yoga Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan proses pemeriksaan terhadap terdakwa Yoga Irawan dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan di Kepolisian;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan prosedur pemeriksaan terhadap terdakwa Yoga Irawan wajib di dampingi oleh Penasehat Hukum dan pada waktu pemeriksaan pendahuluan memang terdakwa belum didampingi oleh Penasehat Hukum namun sudah dibuat penunjukkan yaitu bapak Syufrial, S.H. untuk terdakwa dan pada pemeriksaan yang kedua, terdakwa sudah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu bapak Syufrial, S.H.;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan pada saat pemeriksaan pendahuluan adalah materi yang bersifat umum;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan prosedur pemeriksaannya adalah tanya jawab yaitu yang bertanya adalah penyidik dan yang menjawab pertanyaan dari penyidik adalah terdakwa sendiri dan didampingi oleh Penasehat Hukum;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik serta tidak ada bujuk rayu;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dibuat oleh penyidik lalu dibaca masing-masing oleh terdakwa lalu ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan kembali kepada penyidik;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing oleh terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- bahwa saksi Aldoni Muslim menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa dilakukan pada saat pagi, siang dan malam hari di Polres Kaur;

Terhadap keterangan saksi Aldoni Muslim, terdakwa Yoga Irawan menyatakan keberatan.



Keberatan terdakwa Yoga Irawan:

- bahwa keberatan terdakwa Yoga Irawan yaitu terdakwa Yoga Irawan dipaksa, dipukul dan disuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau bermotif boneka hello kitty;
- 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam bergariskan hitam putih;
- 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif bulat pink;
- 1 (satu) unit motor merk jupiter MX warna hitam les putih bitu dengan nomor plat BD 5909 WD dengan nomor mesin 50c528458 beserta STNK aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Resda Qomariah pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sedang berada dirumah saksi Selvi kemudian saksi korban Resda Qomariah minta diantar pulang oleh terdakwa Yoga Irawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD lalu saksi korban Resda Qomariah naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi duduk menyamping lalu pada saat dalam perjalanan di persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan lalu terdakwa Yoga Irawan mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri lalu saksi korban Resda Qomariah bertanya kepada terdakwa Yoga Irawan "kenapa lewat sini?" lalu dijawab oleh terdakwa Yoga Irawan "tidak apa-apa" selanjutnya saksi korban Resda Qomariah berteriak minta diturunkan dari sepeda motor akan tetapi terdakwa Yoga Irawan tidak memenuhi permintaan saksi korban Resda Qomariah tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari namun dikejar oleh terdakwa Yoga Irawan dan pada saat saksi korban Resda Qomariah terjatuh dalam keadaan terduduk;

- Bahwa sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD adalah milik terdakwa Yoga Irawan;
- Bahwa terdakwa Yoga Irawan tidak ada hubungan pacaran dengan saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa **YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN** yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa **YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 15 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo pada penjelasan pasal 289 KUHPidana dalam bukunya berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan birahi kelaminnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Resda Qomariah bahwa terdakwa Yoga Irawan telah memeluk dan meremas payudara saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Resda Qomariah peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan raya di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Resda Qomariah peristiwa tersebut berawal dari pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Resda Qomariah sedang berada dirumah saksi Selvi kemudian saksi korban Resda Qomariah minta diantar pulang oleh terdakwa Yoga Irawan yang kebetulan sedang berada di rumah temannya yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Selvi dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD lalu saksi korban Resda Qomariah naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi duduk menyamping lalu pada saat dalam perjalanan di persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan lalu terdakwa Yoga Irawan mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri lalu saksi korban Resda Qomariah bertanya kepada terdakwa Yoga Irawan "kenapa lewat sini?" lalu dijawab oleh terdakwa Yoga Irawan "tidak apa-apa" selanjutnya saksi korban Resda Qomariah berteriak minta diturunkan dari sepeda motor akan tetapi terdakwa Yoga Irawan tidak memenuhi permintaan saksi korban Resda Qomariah tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor tersebut dan berlari namun dikejar oleh terdakwa Yoga Irawan dan pada saat saksi korban Resda Qomariah terjatuh dalam keadaan terduduk lalu terdakwa Yoga Irawan menarik rambut saksi korban Resda Qomariah dan langsung memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Resda Qomariah dari belakang sambil meremas payudara saksi korban Resda Qomariah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menindih dengan posisi duduk dipunggung sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Yoga Irawan selanjutnya saksi korban Resda Qomariah mengigit tangan terdakwa Yoga Irawan tersebut kemudian saksi korban Resda Qomariah terlepas dari pelukan terdakwa Yoga Irawan. Setelah itu saksi korban Resda Qomariah berlari sambil berteriak minta tolong sedangkan terdakwa Yoga Irawan mengejar saksi korban Resda Qomariah dengan menggunakan motor miliknya tersebut dan menyuruh saksi korban Resda Qomariah untuk naik ke motornya namun saksi korban Resda Qomariah menolaknya. Lalu saksi korban Resda Qomariah pergi kearah pemukiman warga dan dijalan bertemu dengan saksi Andri Saputra lalu saksi korban Resda Qomariah meminta saksi Andri Saputra untuk diantarkan pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi korban Resda Qomariah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa Yoga Irawan selalu membantah keterangan saksi korban Resda Qomariah bahwa terdakwa Yoga Irawan tidak pernah melakukan tindakan apapun kepada saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim untuk dapat menilai keterangan Saksi korban Resda Qomariah maupun Terdakwa Yoga Irawan dalam relevansinya dengan unsur-unsur perbuatan cabul dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa sehingga diperoleh suatu keyakinan mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat saksi korban Resda Qomariah sedang berada dirumah saksi Selvi kemudian saksi korban Resda Qomariah minta diantar pulang oleh terdakwa Yoga Irawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam dengan Nopol BD 5909 WD, terdakwa Yoga Irawan melewati persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan akan tetapi, terdakwa Yoga Irawan

Halaman 17 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah bahwa pada saat terdakwa Yoga Irawan mengantar saksi korban Resda Qomariah pulang kerumahnya tidak ada keberatan dari saksi korban Resda Qomariah terhadap terdakwa Yoga Irawan untuk melewati jalan arah kanan yang biasa dilewati di Desa Way Hawang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi korban Resda Qomariah dan terdakwa Yoga Irawan di persidangan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai keberatan atau tidak keberatannya saksi korban Resda Qomariah ketika terdakwa Yoga Irawan melewati persimpangan jalan yang berbeda adalah merupakan penilaian yang subjektif namun demikian hal yang menjadi fakta hukum di persidangan adalah terdakwa Yoga Irawan itu ketika mengantar pulang saksi korban Resda Qomariah ke rumahnya melewati persimpangan jalan ada 2 (dua) jalan yaitu yang kiri dan kanan akan tetapi terdakwa Yoga Irawan mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan yang melewati area sawah dan jalan tersebut agak rusak sedangkan jalan yang biasanya dilalui yaitu yang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Yoga Irawan bahwa pada waktu di dalam perjalanan mengantar saksi korban Resda Qomariah pulang kerumahnya, saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoga Irawan tersebut lalu berlari dan menangis menuju ke arah pemukiman warga lalu terdakwa Yoga Saputra mencoba untuk mengejanya dan tidak bisa lalu terdakwa Yoga Saputra bersembunyi di semak-semak selama 1 (satu) jam untuk menghindari apabila ada perlawanan dari warga karena terdakwa Yoga Saputra takut dituduh melakukan sesuatu kepada saksi korban Resda Qomariah setelah situasi sepi lalu terdakwa Yoga Saputra pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap perbedaan keterangan saksi korban Resda Qomariah dan terdakwa Yoga Irawan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyimpulkan bahwa bantahan terdakwa dalam keterangannya terdapat ketidaksesuaian yaitu tindakan terdakwa Yoga Irawan bersembunyi di semak-semak selama 1 (satu) jam untuk menghindari apabila ada perlawanan dari warga tidak didasarkan adanya suatu alasan yang logis karena tindakan terdakwa Yoga Irawan yang bersembunyi di semak-semak selama 1 (satu) jam menyiratkan bahwa terdakwa Yoga Irawan telah melakukan sesuatu hal perbuatan terhadap saksi korban Resda Qomariah yang membuat diri terdakwa Yoga Irawan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban Resda Qomariah dan terdakwa Yoga Irawan tidak memiliki hubungan apapun dan pada waktu tersebut saksi korban Resda Qomariah berlari dan menangis menuju ke arah pemukiman warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan persesuaian diantara keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa Yoga Irawan telah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan saksi korban Resda Qomariah menangis karena sesuatu perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran terlebih antara saksi korban Resda Qomariah dan terdakwa Yoga Irawan tidak memiliki hubungan apapun;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah bahwa pernyataan saksi korban Resda Qomariah yang mengatakan telah ditarik rambutnya dan diremas payudaranya selama 3 (tiga) menit oleh terdakwa Yoga Irawan namun tidak ditemukan luka lecet pada rambut serta luka pada kulit kepala pada tubuh saksi korban Resda Qomariah dan bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 099/PKM.LN/II/ 2016 tanggal 26 februari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Aryani, Dokter pada Puskesmas Linau Kecamatan Maje yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Resda Qomariah Binti Kubrianto Umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan tanggal 26 februari 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan luka memar dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter 1 Cm bewarna biru keunguan dan ditemukan luka lecet dibawah lutut kiri ukuran

Halaman 19 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 Cm pinggir luka tidak beraturan disebabkan karena itu karena trauma tumpul adalah luka yang dialami oleh saksi korban Resda Qomariah akibat telah melompat dari atas sepeda motor yang sedang berjalan yang dikendarai terdakwa Yoga Irawan dan bukan karena akibat tarikan rambut yang dilakukan terdakwa Yoga Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Revertum Nomor: 099/PKM.LN/II/ 2016 tanggal 26 februari 2016 yang dikeluarkan Puskesmas Linau Kecamatan Maje atas nama Resda Qomariah Binti Kubrianto yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Yoga Irawan yaitu perbuatan cabul dengan menggunakan kekerasan, adalah tidak dapat membuktikan secara langsung adanya kekerasan maupun pencabulan yang dilakukan terdakwa Yoga Irawan terhadap saksi korban Resda Qomariah akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat berupa surat Visum Et Revertum tersebut masih memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan yaitu membuktikan adanya suatu keadaan dimana saksi korban Resda Qomariah melompat dari sepeda motor, hal mana telah pula diakui oleh terdakwa Yoga Irawan sehingga alat bukti surat Visum et repertum tersebut diajukan guna mendukung kepentingan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti petunjuk dan berkeyakinan bahwa terdakwa Yoga Irawan telah melakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Yoga Irawan dengan cara menimbulkan kekerasan psikis dan seksual terhadap diri saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas dapat dikategorikan **Melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul**. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah kabur (obscur Liber) karena terdakwa Yoga Irawan tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penyusunan surat dakwaan adalah hak Penuntut Umum dan apabila terdapat keberatan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka dalam proses beracara perkara pidana terhadap Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan hak untuk mengajukan keberatan/eksepsi oleh Majelis Hakim namun demikian hak tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat 2 jo Pasal 76 E Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain memuat hukuman berupa pidana secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang

Halaman 21 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa undang - undang tersebut adalah bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak - hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan anak wajib mendapat perlindungan sehingga anak tidak boleh diperlakukan sewenang - wenang yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan maupun untuk menyakiti anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dan pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau bermotif boneka hello kitty, 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris hitam putih, 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif bulat Pink adalah barang milik saksi korban Resda Qomariah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Resda Qomariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX warna hitam les putih biru nomor Plat BD 5909 WD dengan nomor mesin 50C 528 458 beserta STNK adalah milik terdakwa Yoga Irawan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Yoga Irawan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Resda Qomariah mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Irawan;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang ada di dalam masyarakat sekitar;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA IRAWAN Bin SUDIRMAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau bermotif boneka hello kitty.
 - ⇒ 1 (satu) lembar celana levis pendek warna abu-abu.
 - ⇒ 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam.
 - ⇒ 1 (satu) lembar celana dalam bergaris hitam putih.
 - ⇒ 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif bulat Pink.**Dikembalikan kepada saksi korban Resda Qomariah**
 - ⇒ 1 (satu) unit motor merk Jupiter MX warna hitam les putih biru nomor Plat BD 5909 WD dengan nomor mesin 50C 528 458 beserta STNK.**Dikembalikan kepada terdakwa Yoga Irawan**
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh AGIS SAHPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Bhn